

GO.WEB.ID

Pasuruan Gempur Rokok Ilegal Ciri Ciri Rokok Ilegal, Rokok Pita Cukai Palsu Dasar Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Tahun 2007 Tentang Cukai

Muhammad haris - PASURUAN.GO.WEB.ID

Oct 29, 2024 - 11:08

GEMPUR ROKOK ILEGAL

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASURUAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

pasuruan always fresh

EXPLORE WISATA PASURUAN

STOP PEREDARAN ROKOK ILEGAL

Jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

CIRI CIRI ROKOK ILEGAL

1. Tidak dilenghapi pita cukai (rokok polos)
2. Dilenghapi dengan pita cukai palsu
3. Dilenghapi dengan pita cukai bekas
4. Dan/atau dilenghapi dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukkannya

LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL KE KANTOR BEA CUKAI TERDEKAT ATAU HUBUNGI BRAVO BEA CUKAI **1500225**

Dr. NUR KHOLIS, S.Sos, M.Si, CIPA, CIHCM
PJ. BUPATI PASURUAN

PasuruPasuruan Gempur Rokok Ilegal Ciri Ciri Rokok Ilegal, Rokok Pita Cukai Palsu Dasar Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Tahun 2007 Tentang Cukaian Gempur Rokok Ilegal Ciri Ciri Rokok Ilegal, Rokok Pita Cukai Palsu Dasar Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Tahun 2007 Tentang Cukai